



PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2017/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Wahyu Liani binti Alimuddin, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jl. M. Noor, No. 6 D, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Irsan bin H. Imran, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang Sendal Sepatu, bertempat tinggal di Jalan Siswomiharjo, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

Telah mendengar keterangan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 10 April 2017 yang terdaftar dalam register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba nomor 202/Pdt.G/2017/PA Blk, tertanggal 10 April 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 08 Juli 2007, di Lingkungan Kampong Loka, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 233/20/VII/2007 tanggal 11 Juli

Hal. 1 dari 19 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PA Blk



2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah perumahan sekolah di Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selama 1 tahun 4 bulan, kemudian pindah di rumah bersama di Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selama 8 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Muh. Aqil Pratama bin Irsan, umur 9 tahun, Firzana Huwaida binti Irsan, umur 6 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Maret tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena ;
 - a. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anaknya sendiri.
 - b. Tergugat kurang menafkahi Penggugat dari segi kebutuhan sehari-hari Penggugat.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret tahun 2017 dimana saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar di sebabkan Penggugat sedang sakit namun Tergugat tidak merawat dan memperhatikan Penggugat sebagai seorang istri dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 19 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PA BIK



8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Irsan bin H. Imran) terhadap Penggugat (Wahyu Liani binti Alimuddin);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, **Muhammad Natsir, S.HI.**, hakim Pengadilan Agama Bulukumba, yang berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 24 Mei 2017, bahwa mediasi terhadap kedua pihak berperkara tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri sebagaimana semula, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan tertanggal 7 Juni 2017, yang disampaikan dalam persidangan, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 19 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PA BIK



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2007;
- Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di perumahan sekolah selama 1 tahun 4 bulan kemudian pindah di tempat kediaman bersama selama 8 tahun;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat dengan Tergugat mulai cekcok pada tahun 2012, karena memang tidak ada percekcoan yang ada hanya perselisihan kecil saja masalah anak-anak;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anak-anak, karena ketika Tergugat dengan Penggugat masih tinggal bersama, Tergugat selalu memperhatikan Penggugat dan Tergugat selalu mengantar jemput anak-anak ke sekolah dan nanti setelah tidak tinggal bersama, baru Tergugat tidak antar jemput anak-anak karena Tergugat dilarang oleh Penggugat menemui anak-anak;
- Bahwa Penggugat mengatakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat setiap hari karena bagaimana Tergugat bisa menafkahnya jika kunci lemari tempat uang diambil oleh Penggugat, demikian juga barang jualan Tergugat di pasar seperti sepatu dan sandal diambil oleh Penggugat untuk dijual di pameran;
- Bahwa benar puncak percekcoan terjadi pada bulan Maret 2017 tapi Tergugat tidak mengetahui jika Penggugat sedang sakit, karena pada waktu itu Tergugat juga dalam keadaan sakit keras (lambung) dan selama Tergugat dalam keadaan sakit, Penggugat tidak pernah merawat dan memperhatikan Tergugat padahal pada waktu itu Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah, bahkan pada waktu itu Tergugat dalam keadaan sakit, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan membawa kedua anak Tergugat dan mobil tanpa pamit dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat sakit keras selama 1 tahun sampai tidak menjual di pasar sehingga yang mengelola jualan di pasar adalah Penggugat;

Hal. 4 dari 19 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PA Blk



- Bahwa semula Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah kediaman bersama tapi karena Tergugat sedang sakit dan tidak ada yang merawat maka Tergugat pergi ke rumah kakak Tergugat;
- Bahwa rumah kediaman bersama itu sekarang sedang kosong, tidak ada yang tinggal, karena ketika Tergugat mau kembali ke rumah itu, ternyata kunci rumah tersebut sudah diganti dengan gembok oleh Penggugat dan kuncinya diambil oleh Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Penggugat tidak memperhatikan Tergugat sewaktu sakit, karena Penggugat sendiri yang membawa Tergugat ke rumah sakit, malah saudara-saudara Tergugat tidak ada yang peduli dengan kesehatan Tergugat termasuk ibu tiri Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat yang memegang uang karena Penggugat yang pergi berbelanja barang-barang di Makassar;
- Bahwa benar Penggugat sudah mengganti kunci rumah dengan gembok.
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang suka memukul Penggugat.

Bahwa, atas replik Tergugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa jika memang Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka Tergugat sudah siap dengan keinginan Penggugat tersebut;
- Bahwa memang pernah Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat sudah tidak tahan sikap Penggugat yang dirasa menyakiti perasaan Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:

I. Surat

Hal. 5 dari 19 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PA Blk



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 233/20/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, bukti yang telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P;

II. Saksi-saksi

Saksi kesatu, **Aminuddin bin Nurdin**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat kediaman di Jl. Imam Bonjol No. 22, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis hingga dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2010 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab tidak harmonisnya Penggugat dengan Tergugat adalah karena pada waktu Penggugat sakit tidak diperhatikan dan dirawat oleh Tergugat, selain itu ibu tiri Tergugat selalu ikut campur kalau ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan Penggugat biasa dicaci maki oleh ibu tiri Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar hanya informasi dari Penggugat lewat telepon dan saksi diminta oleh Penggugat untuk datang di rumahnya agar menasehati Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat, selama ini Tergugat kurang menafkahi Penggugat sehingga Penggugat yang mencari nafkah dengan menjual di pasar di samping sebagai honor;
- Bahwa saksi juga dengar dari informasi Penggugat, dimana Tergugat pernah memukul Penggugat sewaktu Penggugat datang mengambil sebagian jualan di pasar tetapi dilarang oleh Tergugat akhirnya terjadi pertengkar dan pemukulan, bahkan Penggugat sampai masuk rumah sakit;

Hal. 6 dari 19 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PA Blk



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah keluarganya;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan oleh keluarga untuk rukun namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **Hane binti H. Mappi**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tabuakan, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2010 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi tahu dari Penggugat dimana penyebab tidak harmonisnya Penggugat dengan Tergugat adalah karena pada waktu Penggugat sakit tidak diperhatikan dan dirawat oleh Tergugat;
- Bahwa saksi yang saksi tahu juga Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan selama ini Penggugat yang mencari nafkah menjual di pasar di samping sebagai honor;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Penggugat dimana Tergugat pernah memukul Penggugat pada waktu Penggugat datang di pasar untuk mengambil sebagian jualan di pasar tetapi dilarang oleh Tergugat akhirnya terjadi pertengkaran dan pemukulan, bahkan Penggugat sampai masuk rumah sakit;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah keluarganya;

Hal. 7 dari 19 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PA BIK



- Bahwa setahu saksi selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan oleh keluarga untuk rukun namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat tidak menambahkan keterangannya lagi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada kedua saksi;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya serta bukti-bukti yang telah diajukannya, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya, dan menyetujui gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya kedua pihak berperkara memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjukkan segala hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

Hal. 8 dari 19 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PA Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 233/20/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 9 dari 19 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator, **Muhammad Natsir, S.H.**, (Hakim Pengadilan Agama Bulukumba), namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Mei 2017, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat mempunyai sifat cemburu berlebihan, Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anaknya sendiri, Tergugat kurang menafkahi Penggugat dari segi kebutuhan sehari-hari Penggugat, yang akhirnya pada bulan Maret 2017 Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar disebabkan Penggugat sedang sakit namun Tergugat tidak merawat dan memperhatikan Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, dan sejak kejadian itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan tanpa jaminan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka dalil yang diakui oleh Tergugat dinilai sebagai pengakuan, dan dipertimbangkan sebagai fakta tetap dalam perkara ini, yang meliputi:

- Bahwa benar Tergugat suami sah dari Penggugat;
- Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa benar setelah menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis;

Hal. 10 dari 19 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PA Blk



- Bahwa benar puncak percekcoakan terjadi pada bulan Maret 2017 tapi Tergugat tidak mengetahui jika Penggugat sedang sakit, karena pada waktu itu Tergugat juga dalam keadaan sakit keras (lambung) dan selama Tergugat dalam keadaan sakit, Penggugat tidak pernah merawat dan memperhatikan Tergugat padahal pada waktu itu Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah, bahkan pada waktu itu Tergugat dalam keadaan sakit, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan membawa kedua anak Tergugat dan mobil tanpa pamit dari Tergugat;
- Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat karena Tergugat sudah tidak tahan dengan sikap Penggugat yang dirasa menyakiti hati Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah dengan tegas oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Penggugat dengan Tergugat mulai cekcok pada tahun 2012, karena memang tidak ada percekcoakan yang ada hanya perselisihan kecil saja masalah anak-anak;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anak-anak, karena ketika Tergugat dengan Penggugat masih tinggal bersama, Tergugat selalu memperhatikan Penggugat dan Tergugat selalu mengantar jemput anak-anak ke sekolah dan nanti setelah tidak tinggal bersama, baru Tergugat tidak antar jemput anak-anak karena Tergugat dilarang oleh Penggugat menemui anak-anak;
- Bahwa Penggugat mengatakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat setiap hari karena bagaimana Tergugat bisa menafkahnya jika kunci lemari tempat uang diambil oleh Penggugat, demikian juga barang jualan Tergugat di pasar seperti sepatu dan sandal diambil oleh Penggugat untuk dijual di pameran;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat dan/atau jawab menjawab tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

Hal. 11 dari 19 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PA Blk



- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, maka harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Apakah ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anaknya, Tergugat kurang menafkahi Penggugat dari segi kebutuhan sehari-hari?
- Apakah dengan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berakibat pada perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P dan alat bukti 2 orang saksi, sedangkan Tergugat dalam rangka untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti autentik, dan telah memenuhi batas minimal alat bukti yang bersifat sempurna dan mengikat,

Hal. 12 dari 19 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PA Blk



maka atas dasar bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, maka secara formal kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, yang secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sekaitan dengan dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana diterangkan oleh kedua saksi Penggugat, yang dinilai keterangan kedua saksi tersebut secara materil bersifat *de auditu* (keterangan yang diperoleh dari orang lain), sehingga belum memenuhi batas minimal bukti saksi, karenanya patut dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pengakuan Tergugat dimana telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga terjadi pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan tidak perlu mempertimbangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi dengan adanya pengakuan Tergugat tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat sebagai bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan adanya dalil pengakuan Tergugat tentang perpisahan Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak Maret 2017 hingga keduanya tidak saling menghiraukan lagi, serta adanya usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak berhasil, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 13 dari 19 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PA Blk



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu, maka segala dalil bantahan Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat hanya sebagian yang terbukti, sedang perkara ini berkaitan dengan perceraian yang tidak secara keseluruhan harus dibuktikan (kumulatif) tetapi lebih bersifat alternatif, dimana adanya unsur-unsur ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena adanya perselisihan hingga terjadi pemukulan terhadap Penggugat dan telah berakibat pada perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Maret 2017 hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga senantiasa dapat dilihat pada adanya suatu aktifitas pasangan suami istri yang berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik dalam satu atap rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara

Hal. 14 dari 19 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PA Blk



suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai '*ubudiyah* (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung sejak bulan Maret 2017 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tidak saling menghiraukan lagi antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2017 adalah

Hal. 15 dari 19 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PA Blk



merupakan karakteristik dari suatu perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung sejak bulan Maret 2017 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha masing-masing keluarga serta usaha mediator dan majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi

Hal. 16 dari 19 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PA Blk



suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan serta keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat dan juga Tergugat akan selalu diselimi kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, maka alternatif yang lebih tepat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Hal. 17 dari 19 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PA Blk



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perintah untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta), karena itu demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari putusan ini, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat,;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Irsan bin H. Imran**) terhadap Penggugat (**Wahyu Liani binti Alimuddin**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. **18** dari **19** Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PA BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2017 M., bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 H., oleh: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Ubaidillah, S.HI.**, dan **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. St. Husniati**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. St. Husniati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	400.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PA Blk